

FARIDATUL FAUZIAH

## **HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI**

(KAJIAN TENTANG DAMPAK GLOBALISASI PASAR BEBAS  
TERHADAP DUNIA BERKEMBANG)

### **Abstrak**

*Dampak Era globalisasi terhadap negara berkembang, akan berpengaruh pada perubahan struktur masyarakat Indonesia dari masyarakat agraris menuju ke struktur Industrialis. Dampak yang akan ditimbulkan kemudian adalah munculnya kesenjangan domestik serta tidak meratanya hasil pembangunan ekonomi yang dapat mengarah pada terjadinya kerusuhan sosial dan unjuk rasa di mana-mana.*

*Banyak orang yang merasa tidak terlindungi atas hak yang dimiliki, yang semestinya dapat memberikan suatu kebebasan terhadap pelaku ekonomi. Peran pemerintah dalam masalah ini sebenarnya hanya sebagai pemberi fasilitas untuk menjaga apabila ekonomi ingin diberdayakan dan berkembang, maka ia harus mengupayakan adanya suatu kompetisi yang bebas, dimana pemerintah harus memberanikan diri untuk bertindak apabila tata ekonomi mengalami gangguan dari pelaku-pelaku ekonomi.*

*Hak asasi manusia sekarang ini menunjukkan adanya suatu perluasan, karena di dukung dengan adanya konsep perkembangan suatu ekonomi dan teori hak asasi manusia yang didukung oleh konsep Barat, yang menyatakan bahwa otonomi merupakan suatu kebebasan individu dalam menghadapi kekuasaan pemerintah dan politik. Dalam hal ini bahwa konsep hak asasi manusia dapat mempengaruhi sikap dan kenyataan luas untuk memiliki akibat yang nyata dan positif dalam program proyek pembangunan di dunia berkembang.*

*Pada akhirnya pembangunan di dunia berkembang yang berorientasi kepada pasar bebas dalam menghadapi era globalisasi menuntut adanya suatu kebijakan untuk terpeliharanya stabilitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang bersamaan dan dapat melindungi pihak yang lemah dari sisi negatif industrialis melalui pembaharuan hukum.*

**Kata Kunci:** HAM, ekonomi, globalisasi, pasar bebas, dunia berkembang.

### **PENDAHULUAN**

Upaya mencapai integrasi perekonomian yang optimal memang sulit, namun berbagai upaya yang di lakukan oleh sementara pelaku ekonomi

nampaknya makin menunjukkan hasil, hal ini memacu optimalisasi komitmen (*Common Market Global*) yang akan mendukung kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang berkelanjutan dan terkait dengan optimisme abad ke 21 sehingga prediksi tahun 2006 merupakan *Stage of Growth* dari era perekonomian Asia dan ASEAN.

Berbagai cara perbaikan jalinan bilateral dan multilateral telah dilakukan, namun realita pelaksanaan seringkali tidak sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan. Upaya pentahapan menuju liberalisasi nampaknya secara global sangat mendukung pembentukan blok perdagangan secara tidak langsung untuk mengantisipasi fluktualisasi global.

Kecendrungan pasar global ini mengharapakan kawasan Asia (ASEAN) –termasuk Indonesia merupakan salah satu negara berkembang- untuk turut serta dalam kompetisi yang semakin ketat. Era globalisasi ini menimbulkan berbagai perubahan yang tidak terelakkan dengan segala tuntutananya berupa:

1. *Capital Intensive* (percepatan produksi sehingga dapat memberikan *added value* yang optimal) mengutamakan *labor skill* dari pada *labor intensive*.
2. Kecendrungan *capital intensive* memacu pada globalisasi investasi yang didukung oleh pemahaman ekonomi rasional.
3. Munculnya peta kekuatan global (*triad power*) yang terdiri dari intra Pasifik, Uni Eropa, Intra Amerika, dan Asia Timur-Tenggara.<sup>1</sup>

Konteks multilateral jangka panjang sangat dimungkinkan kawasan ASEAN yang merupakan lahan *capital flight* dan relokasi industrialisasi dan sejumlah industriawan Eropa. Dalam hal ini nilai multialisme dan strategi akan memberikan kontribusi pada kawasan Asia dalam bentuk nilai investasi yang akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi secara demokratis regional serta tenaga kerja (*labor intensive*), sedangkan pihak investor sendiri dapat memanfaatkan jalinan ekonomi perdagangan yang mendukung ekspansi dan jalinan bilateral secara khusus.

Pertemuan Menteri luar negeri ASEAN dan Uni Eropa (EU) ke 12 di Singapura pada tanggal 14 Februari 1997, mencetuskan deklarasi bersama yang berorientasi meningkatkan kerja sama bidang ekonomi dan perdagangan, namun bukan berarti dalam pertemuan lima belas menteri luar negeri EU dan tujuh menteri ASEAN itu berjalan mulus, karena perdebatan tentang politik dan HAM masih menjadi agenda lama (karena

masuknya Myanmar menjadi keanggotaan ASEAN) yang seringkali dijadikan senjata strategi oleh sebagian negara untuk menekan negara lainnya.<sup>2</sup>

Kalau kita amati hasil dari KTT ASEAN ke V yang dilaksanakan pada akhir Desember 1995 di Bangkok, mencetuskan Summit Declaration, menunjukkan bahwa anggota ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan komunitas integratif yang terpadu dalam konteks kooperatif terbuka, keamanan, fungsional, eksternal, dan kerjasama ekonomi, melalui modifikasi lain dengan berorientasi kepada pasar bebas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dalam waktu yang bersamaan dapat melindungi pihak lemah dari sisi negatif industrialisasi dengan menggunakan pembaharuan hukum.<sup>3</sup>

Pembaharuan hukum dapat diciptakan apabila kita memiliki institusi hukum dan profesi hukum yang mampu menjaga integrasi dan persatuan nasional, yang dapat mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri serta berfungsi memajukan keadilan sosial, kesejahteraan manusia, pembagian yang adil atas hak-hak, keistimewaan tugas dan beban. Persatuan nasional, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat tercermin dalam setiap pengambilan keputusan.<sup>4</sup>

Sedangkan pembangunan yang komperhensif harus memperhatikan hak-hak asasi manusia yang keduanya tidak dalam posisi berlawanan, dan dengan demikian pembangunan akan mampu menarik partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi bertambah penting, karena bangsa kita berada dalam era globalisasi yang artinya harus bersaing dengan bangsa lain.<sup>5</sup>

Dampak era globalisasi pasar bebas terhadap negara-negara yang sedang berkembang (khususnya Indonesia), akan mempengaruhi struktur masyarakat yang agraris ke struktur industrialisasi menyebabkan timbulnya kesenjangan domestik dan tidak meratanya hasil pembangunan ekonomi, sehingga terjadi kerusuhan sosial yang mengakibatkan unjuk rasa seperti di Jakarta, Tasikmalaya, Situbondo dan lainnya. Mereka merasa hak-hak yang di miliki setiap orang tidak terlindungi oleh hukum.

Pemikiran penulis yang ingin dikemukakan dalam jurnal ini, adalah tentang pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan hak-hak asasi manusia (HAM), namun era gobalisasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, keduanya harus terintegrasi, sehingga dapat menciptakan kebijakan baru yang lebih aplikatif demi terwujudnya pemerataan dan keadilan.

## Hubungan Antara Hukum Dan Pembangunan

Peranan hukum di dalam pembangunan sekarang ini semakin dirasakan. Hal ini telah kita rasakan dari Repelita I sampai dengan Repelita sekarang ini paling tidak telah dirasakan memperoleh kemajuan. Berbicara mengenai peranan hukum dalam pembangunan sesungguhnya sudah dimulai semenjak keputusan-keputusan dibuat oleh para perencana pembangunan yang harus dijalankan.

Kemudian berbagai keputusan dan kebijaksanaan ekonomi tersebut dirumuskan ke dalam undang-undang dengan jelas dan terbuka sehingga dapat dikomunikasikan kepada masyarakat luas, dan menjadi sandaran dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pihak dan instansi yang terkait di dalam proses pembangunan, atau pelaksanaan keputusan hukum. Apabila dihubungkan dengan pembangunan ekonomi dapat kita lihat kepada dua tipe, yaitu tipe ekonom pasar (kapitalis) dan yang kedua adalah ekonomi berencana.<sup>6</sup>

Dalam sejarah kita melihat pertumbuhan dan sistem yang hampir bertolak belakang, dan kedua sistem ini semakin lama semakin berkembang dan melahirkan berbagai variasi. Sistem ekonomi pasar ini dikenal dengan sistem kapitalis, yaitu suatu sistem liberalis yang dapat memberikan kesempatan besar secara individu dan swasta untuk bergerak di bidang ekonomi tanpa campur tangan dan hambatan dari negara di mana sistem ini mendapatkan tempat yang subur terutama di Amerika Serikat dan Eropa, walaupun sistem ini tidak sepenuhnya bisa di jalankan, apalagi perkembangan mutakhir dalam politik Internasional.<sup>7</sup>

Karakteristik dari sistem ini (ekonomi liberal) pelaku utama dari aktivitas perekonomian adalah secara individu dengan perusahaan swasta, kemudian hukum yang diterapkan paling menonjol adalah dalam sistem hukum keperdataan dan hukum dagang, serta mempunyai pelaksanaan manajemen dan mempunyai konsep hukum yang jelas (tertib ekonomi), dan legal order masing-masing yang mempunyai argumentasi (logica) dan alasan tersendiri. Sedangkan dalam hal mekanisme hukum di dalam masyarakatnya tidak akan pernah dapat bekerja dengan sempurna untuk mengatur atau mengontrol secara paksa, serta dinamika tata ekonomi hukumnya mempunyai logika tersebut, sehingga perekonomiannya diserahkan kepada ekonomi pasar yang disebut *The Law of Free Market Mechanism*.

Kedudukan hukum dalam logika hukum ekonomi sendiri terdapat pada hukum yang bersifat memfasilitasi (mengikuti) dan tidak memaksa, sedangkan hukum memberikan kebebasan terhadap pelaku ekonomi,

untuk membuat norma-norma dari substansi itu sendiri, maka secara hukum akan mengikat dan mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dan perusahaan dalam hal masalah perjanjian kontrak mengenai *The Freedom of Making Contracts*. Oleh karenanya dalam sistem ekonomi kapitalis masalah kontrak sangat fundamental.<sup>8</sup>

Peran pemerintah dalam masalah hukum hanya sebagai pemberi fasilitas atau pengawas (*watch dog*), tugas pemerintah di sini hanya menjaga agar ekonomi berjalan dengan lancar, karena apabila ekonomi ingin berkembang maka harus ada kompetisi yang bebas. Pemerintah akan bertindak apabila tata ekonomi mengalami gangguan dari pelaku-pelaku ekonomi, misalnya terjadi monopoli pasar yang dikuasai oleh konglomerat.

Hubungan dan transaksi-transaksi antara pelaku ekonomi bisnis dikontrol oleh faktor internal dan faktor eksternal itu sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya adalah pemerintah (hukum formal), akan difungsikan manakala hukum internal sudah tidak dapat berlaku lagi. Oleh karenanya apabila terjadi sengketa antara bisnismen tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, walaupun ada mediator sebagai penengah tidak dapat menyelesaikan, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui hukum formal. Hal ini untuk menjaga ketertiban ekonomi setelah hukum internasional tidak dapat menyelesaikan.

Sedangkan sistem sosialis disebut juga *centrally planned economics*. Sistem ini dalam perekonomian dikuasai oleh negara, di sini negara melakukan campur tangan pada hampir semua kegiatan perekonomian, semuanya diatur secara sentral. Sistem ini berkembang di negara-negara Eropa Timur, yang pada perkembangannya melahirkan pula berbagai variasi, karena dalam mempraktikkan sistem sosialis ini secara penuh sukar diterapkan.<sup>9</sup>

Dalam sistem sosialis tidak mengenal adanya sistem kebebasan berbisnis baik secara individu atau untuk swasta. Semua perkembangan perekonomian dikontrol oleh negara dan keputusan-keputusan ekonomi serta transaksi berada di tangan perencana pusat, yang terdapat di beberapa kementerian (segala aktivitas perekonomian ada di tangan negara). Di dalam praktik wewenang untuk membuat keputusan ekonomi dan perencanaan didelegasikan pada manajer-manajer perusahaan negara, maka sistem ekonomi sosial dikenal sistem komando.

Sistem kontrak ini dalam perdagangan memang ada, namun perjanjiannya berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis (adanya hukum eksternal dan internal). Namun dalam sistem ekonomi sosial tidak ada

aturan hukum tersebut, oleh karenanya semua kontrak diatur oleh negara. Apabila terjadi suatu penyimpangan, keputusan mengenai hak prerogatif ada dipihak pemerintah pusat, karena sistem ekonominya lebih bersifat memaksa (*zimmment recht*), ekonomi sosialis ini dikenal dengan ekonomi eksekutif (produk eksekutif), kenapa? Karena keputusan hukumnya dianggap sebagai pencerminan kemungkinan yang akan terjadi dalam bisnis tidak mungkin semua masalahnya diataur oleh negara.<sup>10</sup>

Oleh karenanya setelah adanya pangsa pasar bebas, negara sosialis ini mulai membuka diri, yang ternyata negara sosialis mengalami kebangkrutan dalam hal perekonomian, karena negara tidak dapat mengatasi masalah, misalnya seperti di Cina dan negara bekas Yugoslavia yang dilanda kemelut peperangan baru-baru ini.

Dalam pembangunan seutuhnya tingkat pendapatan, atau kemakmuran bukanlah segala-galanya yang dapat menentukan martabat manusia, meskipun itu adalah hal yang paling penting dan perlu. Namun yang ingin kita usahakan dan capai adalah bagaimana mempertahankan atau meningkatkan martabat manusia dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi, atau setidaknya bagaimana keduanya mempunyai kekuatan yang saling mengisi dan memperkuat satu sama lain.

Di sisi lain pendapatan nasional yang tinggi perlu, namun pemerintah belum dapat mencukupi untuk mengembangkan sumber daya manusia dan pemerataan pendapatan ekonomi dalam pembangunan, sementara kebijakan-kebijakan tertentu sangat diperlukan untuk memanfaatkan pertumbuhan pendapatan yang tinggi guna meningkatkan martabat manusia. Hal ini sudah tentu pada tahap awal pembangunan di mana pemenuhan kebutuhan pokok adalah sasaran yang sangat utama, namun selanjutnya diperlukan langkah lebih jauh tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok melainkan melangkah ke tingkat pemenuhan martabat dan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi era teknologi dan globalisasi.

Oleh karenanya salah satu peranan hukum ekonomi harus dapat mengusahakan dan merumuskan suatu pedoman yang dapat dijadikan pegangan atau orientasi dalam menentukan kebijakan pembangunan. Menjadikan hukum yang berperan dalam kegiatan pembangunan adalah merupakan bagian atau proses khusus yang ditempuh oleh setiap manusia, sebagai subyek hukum untuk semakin memahami dan menguasai eksistensinya dari kegiatan yang ia lakukan, karena manusia sebagai mahluk budaya akan melihat kepada dirinya sebagai realitas yang tidak akan pernah selesai dari kegiatan pembangunan, yang dilakukan dengan memerlukan pedoman dan tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Pembangunan ekonomi melalui teori-teorinya selama ini tertuju kepada masalah-masalah pertumbuhan ekonomi, namun sebaliknya masalah keadilan sosial sebagaimana pendapat *Gunnar Myrdal* dengan *Equity* Isuunya mengemukakan bahwa pada umumnya yang kurang dihiraukan oleh teori ekonomi adalah banyaknya peran pemerintah yang penuh dengan kepercayaan dengan meramalkan bahwa kemiskinan akan hilang dengan sendirinya, dan kebutuhan dasar bagi seluruh penduduk dengan pencapaian tingkat pertumbuhan yang pesat.

Tetapi dalam kenyataan pertumbuhan tersebut tidaklah seluruhnya benar dapat menghilangkan kemiskinan dan dapat memenuhi kebutuhan dasar penduduk, hal ini merupakan tantangan bagi kita, bagaimana solusi masalah keadilan sosial dapat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang merupakan syarat yang harus dipenuhi (*Necessary Condition*) tetapi belum merupakan suatu syarat yang mencukupi (*Sufficient Condition*) untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi.<sup>11</sup>

Implikasi dari tantangan tersebut, maka perlu di butuhkan perubahan dalam pola pembangunan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi harus berada dalam arah perubahan struktur dalam alokasi dan mobilisasi dari sumber-sumber daya yang produktif dengan perkataan lain perlu pelaksanaan berupa realokasi sumber daya produktif seperti modal, kewiraswastaan, tenaga kerja atau perburuhan, dan sumber daya alam, dengan mengusahakan kegiatan yang menghasilkan dan mendistribusikan pemerataan pembangunan secara merata, dengan model pemerataan *Growth With Equity*, jangan terjadi monopolisasi bagi kaum konglomerat.

Pada masa sekarang ini masih sebagian orang mempunyai adigum atau anggapan mempertentangkan adanya keberadaan antara hukum dan ekonomi, karena antara keduanya tidak mungkin berjalan secara paralel, dan masing-masing keduanya merupakan dua aspek yang bertolak belakang, disisi lain ekonomi dinilai memiliki karakteristik gerak perkembangan yang cepat dan fleksibel, sementara justru hukum di pihak lain dianggap berjalan lamban dan kaku, maka atas dasar pemikiran tersebut ia menyimpulkan bahwa hukum dan ekonomi tidak mungkin berjalan seiring dengan hukum yang selalu tertinggal.<sup>12</sup>

Kalau kita lihat dari sudut teoritis ekonomi, suatu cara manusia memenuhi kebutuhannya, dimana tiap-tiap kelompok manusia dan tiap bangsa mempunyai cara masing-masing. Bagi kalangan tertentu cara ini dapat dilakukan dengan berbagai perilaku apa saja yang akan ia lakukan, tidak peduli apakah cara itu hanya dapat menguntungkan segelintir orang,

dan merugikan sebagian masyarakat lain, pokoknya punya prinsip mana yang kuat adalah yang menang, dan yang lemah akan tertindas.<sup>13</sup>

Dan ada juga suatu cara yang semua pengaturannya diatur oleh negara, sedangkan masyarakat tidak mempunyai kewenangan hak sama sekali, semua mekanisme ekonomi dimonopoli, dimana masyarakat tidak diperbolehkan untuk mengatur dirinya sendiri, dengan kata lain masyarakat hanya dipandang sebagai objek ekonomi, bukan subjek ekonomi.

Dengan kedua persoalan tersebut di atas kita akan dihadapkan kepada persoalan pilihan untuk pengaturan ekonomi mana yang akan diterapkan dalam pemerintahan Indonesia, sebab soal pilihan hidup bersama tidak semata-mata soal motif ekonomi, tetapi menyangkut masalah hukum bahkan hal ini kedudukan hukum mempunyai posisi yang kuat, karena hukum menentukan arah mana yang akan ditempuh dan bagaimana arah tersebut ditempuh.

Hal ini membuktikan bahwa sama sekali tidak benar, karena hukum dan ekonomi merupakan dua aspek yang berbeda yang tidak ada hubungannya, tetapi ekonomi dan hukum bergerak erat dimana antara keduanya saling mempengaruhi. Sejarah pertumbuhan perkembangan ekonomi dan hukum diseluruh dunia menunjukkan hal itu, bahwa perkembangan ekonomi mau tidak mau akan mempengaruhi peta hukum, begitu pula sebaliknya perubahan hukum juga akan mempengaruhi dampak yang luas terhadap ekonomi, karena deregulasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pada dasarnya adalah produk hukum yang menyangkut peraturan, akan terbukti dan memberikan dampak yang luas dalam kehidupan perekonomian nasional.<sup>14</sup>

Pada tahun 1981 wartawan Sudirman Tebba berpendapat dalam salah satu artikel di harian Kompas ia mengatakan ekonomi dan hukum merupakan dua sub sistem kemasyarakatan yang saling berinteraksi satu sama lain, interaksi antara kedua sub sistem tersebut akan nampak jelas apabila kita melakukan pendekatan dari studi hukum dan masyarakat, dalam pendekatan ini hukum tidak hanya dipandang sebagai perangkat norma-norma yang bersifat otonom, tetapi sebagai institusi sosial yang secara nyata berkaitan erat dengan berbagai segi sosial di masyarakat.

Bagi Indonesia sistem ekonomi dan hukum keduanya dipakai sebagai korelasi yang bermuara kepada UUD 1945 dimana sistem ekonomi yang kita terapkan tidak boleh melanggar dengan ketentuan hukum dalam UUD 1945, namun sebaliknya hukum yang hendak kita terapkanpun

tidak boleh sampai menghambat pembangunan ekonomi yang diinginkan oleh UUD 1945.

Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan menegaskan di depan anggota DPR pada tanggal 16 Agustus 1981, bahwa tujuan pokok jangka panjang pembangunan yang harus dipegang teguh adalah melaksanakan pembangunan ekonomi, membuat seluruh masyarakat hidup sejahtera lahir dan batin, pemerintah berdasarkan sistem ekonomi ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 UUD 1945 “Kesejahteraan sosial kegiatan ekonomi negara dan masyarakat serta pembangunan ekonomi pada umumnya harus bertujuan untuk memajukan kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia.”<sup>15</sup>

Mubiyarto dalam ceramahnya mengemukakan tafsiran isi dari pasal 33 UUD 1945, ia mencoba memberikan lima ciri khas sistem perekonomian Pancasila antara lain :

1. Sistem ekonomi Pancasila adalah soko guru perekonomian Indonesia.
2. Perekonomian Indonesia adalah gerakan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting adalah moral, walaupun masalah materi, tetapi tidak berarti bahwa materi itu tidak ada hubungannya dengan moral dan sosial.
3. Perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam perekonomian pancasila terdapat solidaritas sosial.
4. Perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia berarti nasionalisme menjawai setiap kebijaksanaan ekonomi, sedangkan sistem perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitisme sehingga dalam mengejar keuntungan tidak mengenal batas-batas negara.
5. Sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencana sentral (nasional) dengan menekankan pada desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi.<sup>16</sup>

Apabila kita kaji dalam UUD 1945 ini ada dua pasal yang terdapat di dalamnya sebagai landasan struktural ekonomi yang kita cita-citakan yaitu terdapat pada pasal 27 UUD 1945, berbunyi:

- (1) Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan ini dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kemudian pasal 33 UUD 1945 berbunyi :

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian uraian tersebut telah menunjukkan bahwa antara sistem hukum dan sistem hukum ekonomi suatu negara mempunyai hubungan yang sangat erat, apalagi kita kaitkan dengan Pasal 33 UUD 1945 akan nampak jelas adanya perpautan antara hukum dan ekonomi, misalnya yang terdapat di dalam rumusan ayat (1), yang berbunyi "Perekonomian disusun, kata disusun ini menunjukkan sifat yang normatif, sehingga perekonomian tidak diserahkan begitu saja kepada kekuatan pasar, tetapi dikendalikan, yang pada pelaksanaan pengaturannya diatur oleh hukum, dan apabila kita kaji Pasal 27 dan Pasal 28 akan terdapat lima asas antara lain :

1. Asas persamaan dalam hukum,
2. Asas kemanusiaan,
3. Asas kekeluargaan,
4. Asas keseimbangan, dan
5. Asas kemanfaatan.

Dengan kelima asas ini merupakan ciri dari sistem hukum perekonomian dalam pembangunan nasional.

### **Peranan Hak Asasi Dalam Perkembangan Ekonomi dan Dampak Globalisasi Pasar Bebas.**

Konsep hak asasi dalam perkembangannya menurut John O'Manique, sangat luas dan kompleks, ia memberikan suatu konsep pandangan pada konsep secara menyeluruh dan mendalam dengan mendiskusikan beberapa konsekwensinya dari keseluruhan teori tersebut.<sup>17</sup>

Istilah perkembangan dimaksud yaitu apa yang digunakan dalam bidang sosial, serta lebih khusus lagi ditujukan kepada kelas sosial yang lebih rendah yaitu suatu daerah di bagian selatan, pada permulaan Perang Dunia ke-II, secara tradisional ditandai oleh suatu proses ekonomi

dengan perkembangan "*Gross Domestic Product*" meskipun secara teori dan praktek perkembangan ekonominya tetap didominasi dalam bidang politik sosial, budaya, teknologi, dan moral yang sudah dapat dikenal pada dekade terakhir.

Konsep hak asasi manusia di daerah Barat sudah dikenal sejak lama, tapi sekarang ada konsep dari perkembangan secara luas telah dibatasi pada isu-isu politik dan sipil, menurut Laquer dan Robin ia mengemukakan dari dasar-dasar teori hak asasi manusia ini didukung oleh konsep Barat yang menyatakan bahwa otonomi kebebasan individu dalam menghadapi kekuasaan pemerintah, bukan dalam arti sempit yang didominasi oleh masyarakat Barat, tetapi konsep ini memberikan suatu pandangan yang lebih luas seperti dianjurkan dalam perjanjian PBB tahun 1966, yang menambahkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (In Human Right A Competition of International Instruments (New York – United Nations, 1988).

Konsep-konsep mengenai hak asasi manusia ini mempengaruhi sikap dan kenyataan luas, memiliki akibat nyata dan positif, pada program proyek pembangunan di dunia ketiga (dunia berkembang) telah memiliki keuntungan dari sudut pembangunan secara luas karena masuknya modal asing yang banyak dirasakan, bahwa konsep HAM yang diperluas akan menolong kepada kepatuhan hak-hak tersebut, tetapi menyangkut kepada proses pembangunan. Karena kepentingan yang timbul bukan hanya konsep yang berkembang tetapi hubungan antara mereka (A Year Book on Countries Receiving Norwegian Aid, Oslo, Norwegian University Press, 1985).

Dalam tulisan sebelumnya John O'Manique mendiskusikan tentang kemungkinan suatu hak-hak dasar universal yang tidak dapat dicabut, ia berharap dapat menggunakan konsep yang menghubungkan antara HAM dan perkembangannya sebagai dasar dari analisis mendalam tentang HAM dalam perkembangannya, ini harus adanya konsep yang menyatu, misalnya saja tentang isu-isu seperti hak dasar, pelaksanaan HAM, prioritas HAM, dan hak-hak kewajiban kelompok individu yang akan dipertimbangkan, dimana konsep-konsep tentang hak asasi tersebut telah dirangkum secara singkat antara lain :

1. Hak adalah suatu pernyataan terhadap sesuatu yang dibutuhkan dalam perkembangan manusia yang diyakini sebagai keseluruhan dasar moral yang sesungguhnya, satu hal yang harus dikembangkan atau apa yang harus dilakukan dan dibutuhkan untuk berkembang, kecenderungan aktualisasi manusia yang

sangat penting ditemukan pada semua organisme untuk berkembang (Universal and Inalienable, 1990 : 456).<sup>18</sup>

2. Pernyataan yang dikenal oleh komuniti dan pelaksanaannya diizinkan dan ditingkatkan dengan sistem penyusunan moral, yang dapat dilihat secara implisit sebagai suatu perjanjian sosial, ditemukan pada pengakuan yang saling bergantung dan membutuhkan dalam suatu komunitas.
3. Pasar-pasar sebagai pernyataan dan penghargaan ditemukan pada kecenderungan yang mendasar bagi tingkat perkembangan sosial dan individu, dasar-dasar sosiologis dimana manusia harus menuju kepada pernyataan-pernyataan tersebut yang sudah lama ada, dan merupakan suatu kesatuan.

Pendekatan Barat mengenai hak-hak asasi manusia ini, banyak dipengaruhi oleh pendapat Thomas Hobbes, yang mana pemikirannya diperkuat oleh pandangan hukum ekonomi klasik yaitu suatu pernyataan bahwa setiap manusia adalah musuh bagi manusia lainnya, menurut Hobbes karena manusia itu setiap saat saling memusuhi.<sup>19</sup>

Thomas Hobbes menggambarkan melalui pemikirannya bahwa kehidupan di alam bebas ini, penuh dengan tantangan dan peperangan, hasilnya adalah kehancuran, karena itu perlu ada suatu perjanjian masyarakat, yang sepakat untuk menyerahkan kekuasaan negara kepada raja, raja mendapat mandat dari anggota masyarakat, mempunyai kekuatan mutlak untuk membangun perekonomian dalam pemerintahan.

Penerapan hak-hak asasi manusia hubungannya dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, dalam hal ini kita harus melihat dari kepentingan beberapa aspek masing-masing negara dalam menafsirkan dan mengembangkan HAM tersebut, karena menjelaskan pengertian hak-hak asasi secara individu atau mengkaji hak individu pada saat dan situasi tertentu banyak terdapat perbedaan dari pelaksanaannya, pada pelaksanaan ini bagaimanapun juga adalah untuk menjamin hak-hak individu dan memberikan perlindungan langsung terhadap korban bagi pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Indonesia sebagai negara berkembang merintis teknologi industri dalam mengembangkan pembangunan ekonomi mau tidak mau harus memulai dengan tiga tingkatan, yaitu tingkat pencapaian pembangunan dan kesatuan nasional (unifikasi), tingkat industrialisasi, yang ditandai dengan akumulasi modal dan pembentukan manager-manager untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan negara dimana

pekerjaan utama pemerintah adalah melindungi mereka yang menderita akibat perkembangan industrialisasi.

Dalam hal ini mau tidak mau harus bertahap dilaksanakan, karena kebijakan pembaharuan hukum ekonomi Indonesia dalam era globalisasi sekarang ini adalah untuk mengantisipasi menghadapi kecenderungan pasar bebas, hendaknya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang bersamaan, dapat melindungi pihak yang lemah dari sisi negatif industrialisasi, merupakan salah satu aspek diterapkannya HAM di Indonesia. Ketiga orientasi ini harus tercermin dalam pembaharuan peraturan-peraturan perundang-undangan, dan sikap tindak aparatur negara dan persepsi masyarakat Indonesia terhadap hukum.<sup>20</sup>

Untuk mengkonfirmasi suatu model tertentu, dalam pembangunan hukum berkeadilan sosial sebagai akibat akumulatif pembangunan orde baru selama ini sangat sulit, karena dalam penerapan strategi dan merealisasikannya mengandung suatu tindakan pengejawantahan hasrat untuk menciptakan keadilan tersebut, yang tampak adalah dalam pendekatan pragmatik lebih ditonjolkan dibanding adanya sistem dan strategi yang matang untuk disiapkan sebelumnya, karena peran militer yang menonjol disebuah negara membawa dampak adanya kendala-kendala lain, hal ini dapat kita pahami melalui elemen-elemen pendekatan periodisasi secara pragmatik :

1. Periode 1966-1969, sumbangan terpenting orde baru dapat mengendalikan inflasi dari 65, 05% menjadi sekitar 10%, daya beli masyarakat dapat dipulihkan dan relatif dinormalkan.
2. Periode 1969-1974, dana luar negeri dari migas, sebagai titik historisasi dimulainya secara kontinu menciptakan transfer untuk berbagai program yang ditunjukkan ke daerah pedesaan (Program Inpres) untuk menciptakan GNP dan strategi ISI (Import Substitution Industries) mulai digelar sebagai bagian dari gelombang universal di dunia ketiga.
3. Periode 1974-1978, strategi diteruskan sambil mengkooptasi (demonstrasi Malari sebagai katalisator) maka dimulainya kebijakan pribumisasi (transfer kredit dan pembinaan) karena banyak pengusaha kecil yang gulung tikar digilas oleh modal asing yang bebas beroperasi sejak tahun 1967.
4. Periode 1978-1983, pemerintah mencoba mengawinkan modal pertumbuhan dengan strategi ISI sebagai tonggakunya, dengan strategi pemenuhan kebutuhan pokok melalui delapan jalur pemerataan, dalam realisasinya menghadapi turunnya penerimaan negara dari migas, dan mencuatnya berbagai kinerja inefisien, ini terjadi dimana-

mana di dunia ketiga kecuali beberapa negara seperti Korea Selatan. Namun negara kita dapat diselamatkan karena keberhasilan swasembada pangan serta pembangunan pertanian pedesaan dan pemenuhan kebutuhan pokok pada umumnya, namun berlangsungnya produk inefisien tersebut.<sup>21</sup>

5. Periode 1983-1993, sehubungan mengalami inefisiensi, strategi ISI serta tuntutan go Internasional dan kebutuhan akan promosi ekspor dari produk non migas dalam negeri, bersamaan tidak tertandinginya model kapitalisme Barat pasca runtuhnya komunisme, pemerintah pun mengadopsi dan tidak dapat menghindari dari agenda tuntutan Universal menyangkut efisiensi, privatisasi, deregulasi dan keterbukaan politik, maka periode ini tampak kontradiktif karena terjadi :

1. Proses konglomerasi yang tidak terkendali, terjadi proses konsentrasi aset produktif dikelompok kecil pemilik perusahaan raksasa, hal ini sangat mengganggu keadilan sosial masyarakat.
2. Jumlah kemiskinan absolut yang berkurang secara signifikan dalam kurun sekitar kurang dari dua dekade mendapat pujian dimana-mana, sedangkan kinerja tentang kemiskinan relatif tergantung bagaimana pembagian pendapatan diantara kelompok dalam masyarakat yang justru semakin mengawatirkan, ditandai dengan boom pasar modal, perbankan serta proses konglomerasi dan konsentrasi sekitar 5% kelompok terkaya dalam piramida pembagian aset produksi nasional.<sup>22</sup>

Solusi dalam mengurangi jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan dengan melalui sistem redistribusi lewat transfer secara langsung, peran dominan lembaga koperasi dengan (program inpres) kenyataannya sangat lamban, dimungkinkan semakin timpangnya pembagian pendapatan antara golongan di masyarakat, karena menyangkut proses kebutuhan institusional yang sistematis dalam waktu panjang sangat kompleks. Misalnya dalam pengembangan industri kecil, sektor informal, koperasi, perbankan sebagai jaminan sosial, pengupahan minimum buruh, pengaturan anti monopoli, kartelisasi dan seterusnya memerlukan pemecahan yang sangat serius.<sup>23</sup>

Hal ini ada hubungannya karena kompleksitas dan heterogenitas negeri yang banyak memiliki "ter"nya, dan tidak terlalu mengherankan karena sejak tahun empat puluhan menurut Gunnar Myrdal bahwa

masyarakat Asia Selatan dan Tenggara termasuk Indonesia berada dalam situasi negara yang berstruktur lemah (*Soft State*).<sup>24</sup>

Budaya lemah ini tidak terbatas pada kondisi penguasa saja, termasuk birokrasi selaku pelaku pembangunan, budaya sungkan ewuh pakewuh, sikap bawahan yang tidak konsekwen, hal ini menimbulkan kontribusi terjadinya kasus korupsi seperti di Bapindo.

Dalam prespektif ke depan dan untuk merealisasikan pembangunan yang berkeadilan sosial agaknya kita perlu melakukan proses pendewasaan dari sistem yang tidak mencerminkan keadilan, tetapi menerapkan keadilan semu dibandingkan dengan isu revolusioner yang berhaluan kiri (radikalisasi buruh misalnya) ataupun berbau neo liberal, dalam hal ini HAM dapat memberikan jawaban bagi kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang, karena HAM merupakan suatu lembaga yang melindungi setiap penindasan baik secara horizontal diantara manusia maupun secara vertikal, campur tangan pemerintah yang terlalu banyak.<sup>25</sup>

Sebagaimana terdapat dalam Universal Declaration of Human Right yang di umumkan pada tahun 1948, yang dikonkritkan dalam suatu perjanjian tahun 1966 dan diratifikasi pada tahun 1977 yang isinya :

1. Manusia mempunyai hak-hak kebebasan politik, dan tiap-tiap pribadi harus dilindungi terhadap penyelewengan dari pihak pemerintah.
2. Manusia mempunyai hak-hak sosial seperti sandang, pangan, perawatan kesehatan dan pendidikan.
3. Manusia mempunyai hak-hak sipil dan politik dalam menentukan pemerintah dan policy pemerintahan tersebut.<sup>26</sup>

Kalau kita melihat konsep Barat mengenai hak-hak asasi manusia, ini hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, namun UN Covenant 1966 yang telah penulis kemukakan di atas menambahkan hak-hak asasi manusia itu meliputi masalah "*Economic, Social and Cultural Right*".<sup>27</sup>

Apabila pembangunan diartikan tidak lebih dari pertumbuhan ekonomi dan hak asasi manusia hanya terbatas pada hak politik, maka kedua konsep tersebut tidak pernah akan bertemu bahkan saling berlawanan, sedangkan dalam perkembangan sekarang ini baik HAM maupun konsep pembangunan sudah diperluas, hak asasi dan pembangunan tidak pertentangan bahkan menjadi terintegrasi dan lainnya.<sup>28</sup>

Hak-hak asasi manusia tidak saja dalam hal hak untuk berkumpul, berserikat dan berbicara (*Civil and Political Right*) tetapi juga hak-hak ekonomi sosial dan kebudayaan.<sup>29</sup>

Pembangunan bertujuan pula membangun manusia Indonesia seutuhnya, untuk membangun manusia seseorang memerlukan makanan dan kebebasan berpendapat, untuk keperluan hidup dan perkembangan jiwa keduanya merupakan suatu kebutuhan yang paling mendasar dan absolut, dengan demikian bahwa semua hak-hak asasi manusia adalah saling mengikat yang tidak dapat dipisahkan, maka penegakan hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial serta kebudayaan harus didorong dengan invensitas yang sama.<sup>30</sup>

Hak-hak sipil dan politik ini tidak lebih dari prioritas hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan, ini telah tercermin dalam UUD 1945 dan Pancasila yang isinya sudah mencakup kepada hak-hak azasi manusia, oleh karenanya apabila ada kritik-kritik terhadap pelaksanaannya maka harus mendorong kita untuk lebih peka terutama dalam masalah pertanahan, perburuhan, lingkungan hidup dan perlindungan konsumen (S. Pompe, 1994).<sup>31</sup>

Karena hukum yang kondusif bagi pembangunan sedikitnya mengandung lima kualitas, "Stability", "Predicability", "Falereness", "Education" dan kemampuan profesi hukum yang meningkat.

Stabilitas dan kemampuan meramalkan prasyarat untuk berfungsinya sistem ekonomi, predictability diperlukan sangat besar bagi negara-negara dimana masyarakatnya pertama kali memasuki hubungan ekonomi melampaui lingkungan tradisional mereka, stabilitas berarti hukum juga berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing, aspek keadilan (*Faireness*) seperti persamaan di depan hukum merupakan setandar dan mencegah birokrasi yang berlebihan, tidak adanya setandar tentang adil dan tidak adanya masalah besar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan dalam jangka panjang, ketiadaan standar tersebut menjadi sebab utama hilangnya legitimasi pemerintah.<sup>32</sup>

## Kesimpulan

Pembangunan yang berorientasi kepada pasar bebas, dalam menghadapi era globalisasi menuntut adanya kebijakan, untuk terpeliharanya stabilitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan

dalam waktu yang bersamaan, dapat melindungi pihak lemah dari sisi negatif Industrialisasi melalui pembaharuan hukum.

Sedangkan pembangunan yang konperhensif, harus memperhatikan hak-hak asasi manusia, yang keduanya tidak dalam posisi yang berlawanan, dengan demikian pembangunan akan mampu menarik partisipasi masyarakat karena pertumbuhan perkembangan ekonomi tidak terlepas dari manusia sebagai aspek hukum, yang mempunyai hak-hak kebebasan baik dalam masalah politik, sosial, sandang pangan, kesehatan dan pendidikan yang harus dilindungi, dengan demikian pembangunan dan HAM akan dapat berjalan keduanya saling terintegrasi, apabila diterapkan dan memberikan solusi penyelesaian pembaharuan hukum dalam menghadapi era globalisasi pasar bebas.



---

#### Catatan akhir:

<sup>1</sup>Republika, edisi Kamis, 12 Juni 1997

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup>Erman Rajagukguk, *Kuliah Pembukaan Semester Genap Program S2 Ilmu Hukum UII*, 1997, hal. 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 6.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 7.

<sup>6</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Cipta Aditya, 1976), hal. 156.

<sup>7</sup> T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1992), hal. 59.

<sup>8</sup>Nandang Soetrisno, kuliah Hukum Ekonomi, 6 Juni 1997 Program S2 Ilmu Hukum UII Yogyakarta.

<sup>9</sup>T. Mulya Lubis, *Op. cit.*, hal. 59.

<sup>10</sup> Nandang Sutrisno, kuliah tgl 6 Juni 1997.

<sup>11</sup>Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 1994), hal. 19.

<sup>12</sup>Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hal. IX.

<sup>13</sup>Thomas Hubbes, *Leviathan*, (t.t.p.: Harmonds Warth Penguin Books, 1968), hal. 186.

- 
- <sup>14</sup> Ismail Saleh, *Op. cit.*, hal. XI.
- <sup>15</sup> *Ibid.*, hal. XIII.
- <sup>16</sup> Mubiyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1980), hal. 78.
- <sup>17</sup> Welter Lequeur, and Barny Rubin Ede, *The Human Right Reader*, (New York: New American Library, 1980), hal. 5-9.
- <sup>18</sup> Universal and Inalienable, 1990 : 456
- <sup>19</sup> Thomas Hobbes, *Op. cit.*, hal. 186.
- <sup>20</sup> Erman Rajagukguk, *Op. cit.*, hal. 2.
- <sup>21</sup> Didin. S. Damanhuri, *Ekonomi Politik Alternatif, Agenda Reformasi abad 21*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 38.
- <sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 39.
- <sup>23</sup> *Ibid.*,
- <sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 40.
- <sup>25</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 104.
- <sup>26</sup> Theo Huijbers, *Ibid.*, hal. 105.
- <sup>27</sup> Internasional Convenant On Economic, Social and Cultural Right, 3 Januari 1976. G.A. Res. 2200 (XXI).
- <sup>28</sup> John O' Manique, *Human Right and Developmet*. Human Right Quaterly Vol. 14, 1992, hal. 78-79.
- <sup>29</sup> The Viena Declaration and Programe of Actioan/Oct. 13, 1993.
- <sup>30</sup> Erman Rajagukguk, *Op. cit.*, hal. 8.
- <sup>31</sup> S. Pompe, 1994.
- <sup>32</sup> Leonard. J, Theberge, *Law and Economic Development*, Journal of International Law and policy Vol. 9, 1980, hal. 232.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Budiman, *Teori pembangunan Dunia Ketiga*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Committed report On Canadas Official Development Assistance Policies and Program*, Ottawa : Queens Printer For Countries 1985, A year book

- 
- on Countries Receiving Norwegian Aid (Oslo : Norwegian University Press, 1985).
- Damanhuri. S. Didin, *Ekonomi Politik Alternatif*, Agenda Reformasi Abad 21, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996.
- Eman Rajagukguk, *Kuliah Pembukaan Semester Genap Program Magister (S-2) Ilmu Hukum UII*, 1997.
- Hobbs Thomas, *Leviathan*, (Harmond ds Warth, Penguin Books), 1968.
- Huijber Theo, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius Yogyakarta, 1995
- Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Right*, adapted 16 Dec 1966, Entered into force 3 Jan 1976. G:A. 'Res 2200 (XXI) UN. GAOR. 21 St Sess Supp No. 16 Un. Doc A 16316 (1966).
- Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
- John O'Manique, "Human Right and Development, *Human Rights Quarterly*" Vol - 14 (1992).
- Leonard. J. Thebenge, "Law and Economic Development" *Journal of International Law and Policy*. Vol- 9' (1980)
- Muhamad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994.
- Mubiyanto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta, 1980)
- Nandang Soetrisno, *Kuliah Hukum Ekonomi tgl 6 Juni 1997, Program Magister (S-2) Ilmu Hukum UII*, Yogyakarta,
- Republik edisi Kamis 12 Juni 1997.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bandung,
- T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, Penerbit Pustaka Harapan Jakarta, 1992.
- Walter Lagueur and Borty Rubins, eds, The Human Right Reader* (New York, New American Library, 1979) 61. See. Also Henty Shee, *Basic right* (Princeton, NJ : Princeton University Press, 1980)
- Faridatul Fauziah** adalah dosen, Sekretaris Jurusan Syari'ah STAIN "SMHB" Serang dan dosen Fak. Hukum UNTIRTA